ASAS WA TANDHIM
Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan
ISSN : 2828-0504 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2027, 423 – 434

Konstruksi Pembuktian Elektronik Perselingkuhan dan Perlindungan Hak Keluarga dalam Cerai Gugat: Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Pringsewu

[1]*Siti Aminatun; [2]Suwardi
[1;2]Universitas Muhammadiyah Kotabumi Indonesia
*Penulis Koresponden, sitiaminaa7161@gmail.com
disubmisi: 28-10-2026 disetujui: 23-11-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3944

Abstrak
Perceraian akibat dugaan perselingkuhan menimbulkan persoalan pembuktian elektronik dan perlindungan hak istri serta anak. Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum perselingkuhan, pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat, dan implikasi hukumnya terhadap hak keluarga pascaperceraian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 416/Pdt.G/2026/PA.Prw dan Nomor 737/Pdt.G/2025/PA.Prw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dapat menjadi indikator perselisihan berkelanjutan tanpa harus dibuktikan sebagai perzinaan secara biologis. Bukti elektronik perlu diperkuat dengan alat bukti lain. Penetapan hak asuh dan nafkah anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim perlu menilai bukti secara menyeluruh dan menjamin perlindungan hak keluarga secara adil.
Kata Kunci: Perselingkuhan, Perceraian, Bukti Elektronik, Hak Istri, Perlindungan Anak

Abstract
Divorce arising from alleged infidelity raises issues concerning electronic evidence and the protection of the legal rights of wives and children. This study examines the legal construction of infidelity, judges' considerations in contested divorce cases, and the legal implications for family rights following divorce. This normative legal research employs statutory and case approaches to Decision No. 416/Pdt.G/2026/PA.Prw and Decision No. 737/Pdt.G/2025/PA.Prw of the Pringsewu Religious Court. The findings indicate that infidelity may serve as an indicator of persistent marital discord without requiring explicit proof of adultery involving sexual intercourse. Electronic evidence must be corroborated by other evidence. Decisions concerning child custody and child support must prioritize the best interests of the child. Therefore, judges should assess evidence comprehensively and ensure the fair protection of family rights.
Keywords: Infidelity, Divorce, Electronic Evidence, Wife's Rights, Child Protection

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Indonesia merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diarahkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mamahit 2013).

© 2026 The Authors, this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tujuan tersebut pada dasarnya menghendaki adanya komitmen, tanggung jawab, serta kesetiaan di antara pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun, realitas kehidupan perkawinan tidak selalu sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, hingga pengingkaran terhadap komitmen perkawinan dapat menimbulkan konflik yang berlarut-larut dan berujung pada perceraian. Perselingkuhan menjadi salah satu bentuk pelanggaran kepercayaan yang dapat memperburuk hubungan suami istri serta memunculkan persoalan hukum terkait alasan perceraian, pembuktian peristiwa, dan pemenuhan hak-hak setelah perkawinan berakhir (Dewi 2026).

Perselingkuhan dalam perkara cerai gugat memiliki persoalan tersendiri ketika harus dibuktikan di hadapan pengadilan (Habibi et al. 2024; Herawati et al. 2025). Dugaan hubungan dengan pihak ketiga dapat didasarkan pada pesan pribadi, aktivitas media sosial, foto, maupun bentuk komunikasi lainnya yang menunjukkan kedekatan di luar hubungan perkawinan. Akan tetapi, indikasi kedekatan tersebut tidak selalu dapat disamakan dengan perbuatan zina, sehingga diperlukan pembedaan antara pembuktian perbuatan yang dituduhkan dan pembuktian bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan yang serius. Dalam hal ini, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan untuk menilai alasan perceraian yang berkaitan dengan zina maupun perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Penilaian terhadap dugaan perselingkuhan dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari kondisi rumah tangga secara keseluruhan, terutama ketika konflik yang terjadi telah menghilangkan kemungkinan bagi pasangan untuk mempertahankan kehidupan perkawinan secara harmonis (Irval Syah, Marif 2024; Irwansyah et al. 2025).

Pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari turut membawa perubahan terhadap cara para pihak mengungkap dan membuktikan persoalan rumah tangga di persidangan. Percakapan melalui WhatsApp, interaksi pada Instagram atau TikTok, foto digital, dan rekaman komunikasi dapat digunakan untuk mendukung dalil adanya perselingkuhan (Sri Afri Delia, Muchlis Bahar 2025). Kedudukan informasi dan dokumen elektronik dalam pembuktian memperoleh dasar hukum melalui Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah mengalami perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, keberadaan dasar hukum tersebut tidak berarti bahwa seluruh bukti digital dapat diterima tanpa penilaian lebih lanjut atau langsung memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil yang diajukan. Hakim tetap perlu mempertimbangkan keaslian data, keutuhan informasi, konteks komunikasi,

keterkaitan bukti dengan pihak yang bersangkutan, serta kesesuaiannya dengan bukti lain. Oleh sebab itu, persoalan pembuktian elektronik dalam perkara perceraian tidak berhenti pada statusnya sebagai alat bukti yang diakui hukum, tetapi juga menyangkut cara bukti tersebut digunakan untuk menjelaskan fakta dan mendukung penarikan kesimpulan hukum.

Perkembangan regulasi dan kebijakan peradilan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam mengkaji pembuktian elektronik pada perkara cerai gugat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pembaruan terhadap kerangka hukum transaksi dan informasi elektronik, tetapi penerapannya dalam perkara konkret tetap memerlukan penilaian terhadap relevansi dan kekuatan bukti. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 perlu ditempatkan sesuai dengan substansi dan ruang lingkup pengaturannya, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan peradilan, penyelesaian perkara keluarga, serta perlindungan hak-hak pihak yang berperkara. Kedua surat edaran tersebut tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk menentukan standar autentikasi bukti digital, sehingga relevansinya harus ditelaah berdasarkan rumusan yang benar-benar berkaitan dengan objek kajian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian perlu dianalisis dengan membedakan pengakuan alat bukti berdasarkan UU ITE dan penilaian hakim terhadap kekuatan bukti dalam mengungkap perselisihan rumah tangga maupun alasan yang mendasari perceraian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian. Hermawan, Siradj, dan Khamida (2023) melalui penelitian "Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian" membahas fungsi bukti elektronik serta pandangan hakim terhadap penerapannya dalam persidangan. Kajian tersebut mengungkap persoalan yang berkaitan dengan integritas data, kompetensi pemeriksaan bukti, jejak audit, dan pemenuhan ketentuan hukum. Selanjutnya, Rahmadani dan Irham (2024) dalam penelitian "Kedudukan Alat Bukti Elektronik: Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan" menelaah penggunaan bukti elektronik yang dicetak sebagai dokumen dalam proses pembuktian perkara perceraian, dengan menekankan keterkaitannya terhadap bukti tertulis dan alat bukti pendukung lainnya. Kedua penelitian tersebut berkontribusi dalam menjelaskan kedudukan serta penggunaan bukti elektronik di lingkungan peradilan agama, tetapi belum secara khusus mengkaji perbandingan pola pertimbangan hakim dalam menghubungkan bukti perselingkuhan digital dengan dasar hukum perceraian dan perlindungan hak-hak keluarga.

Penelitian yang berfokus pada perselingkuhan berbasis digital juga telah berkembang. Pratama dan Syuryani (2026) dalam penelitian "Analisis Yuridis Penggunaan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Daring" mengkaji penggunaan percakapan WhatsApp, MiChat, dan riwayat transfer sebagai bukti yang berkaitan dengan dugaan perselingkuhan daring (okta adi pratama 2025). Kajian tersebut menunjukkan bahwa bukti elektronik perlu dinilai bersama keterangan saksi dan bukti

lainnya untuk memperkuat penilaian terhadap kondisi rumah tangga. Rishadi (2026) melalui penelitian "Dari Ruang Privat ke Ruang Sidang: Dinamika Pembuktian Perselingkuhan Digital dalam Sengketa Perceraian" menempatkan komunikasi digital yang bersifat intim sebagai indikasi yang dapat menggambarkan ketidakharmonisan rumah tangga, tetapi tidak selalu membuktikan terjadinya zina. Adapun Yusuf, Hermawan, dan Rohayana (2026) dalam penelitian "Electronic Evidence, Authentication Challenges, and the Qarinah Doctrine: Judicial Reasoning in Divorce Cases Involving Alleged Cyber Infidelity at the Batang Religious Court" menitikberatkan kajian pada autentikasi dan integritas bukti digital serta penggunaannya sebagai qarinah atau persangkaan dalam pertimbangan hakim (Yusuf 2026). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bukti elektronik membutuhkan keterkaitan dengan fakta lain agar dapat digunakan secara proporsional dalam menilai dugaan perselingkuhan dan keretakan rumah tangga.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan bukti elektronik dalam perkara perceraian telah mencakup aspek keabsahan, kedudukan dalam proses pembuktian, autentikasi, hingga relevansinya terhadap perselingkuhan digital. Namun, kajian mengenai bagaimana hakim membangun hubungan antara bukti elektronik, fakta perselisihan rumah tangga, dan pemenuhan alasan perceraian melalui perbandingan beberapa putusan masih menyisakan ruang pengembangan. Dugaan perselingkuhan tidak selalu dapat dibuktikan sebagai perzinaan, tetapi bukti yang menunjukkan adanya hubungan dengan pihak ketiga dapat memiliki relevansi dalam menggambarkan konflik dan keretakan rumah tangga. Di sisi lain, akibat hukum perceraian terhadap hak-hak istri dan anak perlu dianalisis tidak hanya sebagai konsekuensi putusnya perkawinan, tetapi juga dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis yang menghubungkan pembuktian elektronik, penerapan alasan perceraian, pertimbangan hakim, dan perlindungan hak keluarga secara terpadu.

Keunikan penelitian ini terletak pada perbandingan dua putusan Pengadilan Agama Pringsewu dalam perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi dugaan perselingkuhan, dengan memusatkan analisis pada konstruksi bukti elektronik, penalaran hakim dalam menentukan dasar perceraian, serta implikasi putusan terhadap hak-hak istri dan anak. Penelitian ini tidak hanya menelaah apakah bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan, tetapi juga mengkaji bagaimana bukti tersebut dipertimbangkan bersama fakta lainnya untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian. Perbandingan terhadap kedua putusan diharapkan dapat mengungkap persamaan dan perbedaan dalam pola penilaian hakim, penerapan norma hukum perkawinan, serta orientasi perlindungan hak keluarga setelah perceraian. Fokus tersebut menjadi pembeda dari kajian sebelumnya yang lebih menekankan kedudukan bukti elektronik, autentikasi digital, atau analisis terhadap satu perkara tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pembuktian perselingkuhan dalam perkara cerai gugat, menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dalam menilai bukti elektronik dan keretakan rumah tangga, serta menelaah akibat hukum putusan terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak pascaperceraian.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Kajian difokuskan pada norma hukum perceraian, legalitas dan kekuatan pembuktian elektronik, serta penerapannya dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keluarga.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975, UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Adapun pendekatan kasus diterapkan pada Putusan PA Pringsewu No. 416/Pdt.G/2026/PA.Prw dan No. 737/Pdt.G/2025/PA.Prw. Kedua putusan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan berasal dari pengadilan yang sama, sehingga dapat diperbandingkan dalam hal penilaian bukti elektronik, penentuan alasan perceraian, argumentasi hakim, serta konsekuensi hukumnya terhadap hak keluarga (Wahidatin 1974).

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, surat edaran Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, serta penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran putusan, kemudian diklasifikasikan dengan mengidentifikasi fakta hukum, alat bukti, dasar pertimbangan, dan amar putusan sebagai dasar perbandingan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif-preskriptif dan penalaran deduktif, yaitu menghubungkan ketentuan hukum yang bersifat umum dengan fakta hukum dalam kedua putusan untuk menilai penerapan norma dan menyusun kesimpulan penelitian. Penafsiran hukum dilakukan melalui metode gramatikal dengan memahami makna tekstual norma, sistematis dengan mengaitkan berbagai ketentuan hukum dalam satu kesatuan, serta teleologis dengan meninjau tujuan pengaturan hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan serta keluarga dalam perkara perceraian.

Hasil dan Pembahasan

Kualifikasi Yuridis Perselingkuhan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum perkawinan Indonesia menempatkan perceraian sebagai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abror 2017). Perselingkuhan sendiri tidak dirumuskan secara tegas sebagai alasan perceraian dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh sebab itu, penentuan akibat hukumnya harus didasarkan pada karakteristik perbuatan serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan hubungan suami istri.

Perselingkuhan dapat dikaitkan dengan perbuatan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 apabila terdapat bukti hubungan seksual dengan pihak lain di luar perkawinan. Namun, apabila perbuatan tersebut berupa hubungan emosional, komunikasi intim, atau kedekatan melalui media sosial yang menimbulkan konflik berkepanjangan, maka relevansinya lebih tepat ditinjau melalui alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Artinya, perselingkuhan tidak selalu memenuhi kualifikasi zina, tetapi dapat menjadi fakta yang menunjukkan terganggunya keharmonisan dan keberlanjutan perkawinan.

Penerapan kualifikasi tersebut dapat dilihat melalui perbandingan Putusan Nomor 416/Pdt.G/2026/PA.Prw dengan Putusan Nomor 737/Pdt.G/2025/PA.Prw. Dalam putusan pertama, pembuktian dugaan perselingkuhan melalui bukti elektronik menjadi bagian penting dari pertimbangan perkara. Sebaliknya, pada putusan kedua, persoalan rumah tangga lebih banyak tercermin dari penelantaran ekonomi, konflik antara pasangan, dan ancaman kekerasan, sehingga perselingkuhan bukan merupakan faktor utama. Hal ini memperlihatkan bahwa dasar pengabulan perceraian tidak cukup bertumpu pada adanya tuduhan perselingkuhan, melainkan harus didukung oleh fakta yang terbukti dan memenuhi ketentuan hukum perceraian.

Pembuktian Perselingkuhan dan Kedudukan Bukti Elektronik

Perselingkuhan pada umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga pembuktiannya tidak selalu dapat dilakukan melalui saksi yang menyaksikan secara langsung. Dalam situasi demikian, informasi dan dokumen elektronik, seperti percakapan WhatsApp, foto, video, maupun unggahan media sosial, dapat digunakan untuk mengungkap keadaan yang berkaitan dengan konflik perkawinan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kendati demikian, pengakuan terhadap alat bukti tersebut tidak serta-merta menjadikan seluruh isi yang termuat di dalamnya benar, sehingga hakim tetap perlu menilai keaslian, konteks, relevansi, serta hubungannya dengan bukti lainnya (Aisyah et al. 2026).

Pada Putusan Nomor 416/Pdt.G/2026/PA.Prw, pembuktian dilakukan melalui tangkapan layar percakapan WhatsApp, video profil TikTok Tergugat

dengan perempuan lain, pengakuan mengenai kepemilikan akun, serta keterangan saksi. Keseluruhan bukti tersebut dapat dipertimbangkan secara terpadu untuk membangun persangkaan hakim berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdata. Pembentukan persangkaan harus berangkat dari fakta yang memiliki keterkaitan dan dapat diterima secara logis, bukan dari dugaan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, bukti elektronik dalam perkara tersebut memiliki relevansi bukan hanya untuk menelusuri dugaan hubungan dengan pihak ketiga, tetapi juga untuk memperlihatkan adanya perubahan hubungan suami istri, hilangnya kepercayaan, dan keretakan rumah tangga yang sulit dipulihkan.

Kedudukan Saksi *De Auditu* dalam Pembentukan Persangkaan Hakim

Kesaksian *testimonium de auditu* merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau informasi orang lain, bukan dari pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa yang diterangkan. Ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR pada dasarnya menghendaki agar kesaksian didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri (Sururie 2014). Dengan demikian, keterangan *de auditu* tidak dapat diposisikan sebagai pembuktian langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok perkara. Namun, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 membuka kemungkinan keterangan tersebut dipertimbangkan sebagai bahan dalam membentuk persangkaan hakim, sepanjang ditempatkan secara proporsional dan didukung oleh fakta lain yang relevan.

Dalam Putusan Nomor 416/Pdt.G/2026/PA.Prw, keterangan saksi *de auditu* dapat ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian fakta yang berhubungan dengan bukti elektronik dan pengakuan Tergugat atas kepemilikan akun. Hubungan antarbukti tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk menilai keadaan perkawinan secara menyeluruh, termasuk adanya ketidakpercayaan dan konflik yang terus berlangsung. Oleh karena itu, kesaksian *de auditu* tidak seharusnya dipahami sebagai bukti tunggal yang memastikan terjadinya perselingkuhan, melainkan sebagai informasi pelengkap yang dapat mendukung pembentukan persangkaan apabila bersesuaian dengan fakta lainnya (Noorlaily 2018). Penilaian tersebut tetap menuntut kehati-hatian agar tidak mengabaikan prinsip pembuktian dan objektivitas dalam pemeriksaan perkara.

Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak Mantan Istri dan Anak

Putusnya perkawinan melalui perceraian tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki mantan istri maupun kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur konsekuensi perceraian, terutama mengenai pemeliharaan anak dan kewajiban yang dapat dibebankan kepada kedua orang tua sesuai ketentuan hukum. Bagi mantan istri, hak pascaperceraian dapat berupa nafkah idah, mut'ah, nafkah madliyah, mahar yang masih terutang, serta pembagian harta bersama. Masing-masing hak tersebut memiliki dasar hukum dan persyaratan tersendiri, sehingga pemenuhannya perlu dilihat berdasarkan keadaan konkret dalam perkara (Malik 2021).

Dalam perkara cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan pedoman yang memungkinkan pemberian mut'ah dan nafkah idah kepada istri sepanjang tidak terbukti nusyuz. Pedoman ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekonomi perempuan setelah perceraian. Sementara itu, pemberian hak secara *ex officio* harus dipahami dalam kaitannya dengan batas kewenangan hakim dan prinsip *ultra petita partium* sebagaimana berkaitan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Hakim pada umumnya harus memperhatikan ruang lingkup tuntutan, tetapi penerapannya juga mempertimbangkan ketentuan khusus dan pedoman Mahkamah Agung mengenai hak-hak tertentu (Aqsha and Hafizh 2024). Dengan demikian, pemberian hak pascaperceraian tidak dapat dipahami secara mutlak, baik dengan menganggap seluruh hak wajib dicantumkan dalam petitum maupun dengan menganggap hakim bebas menetapkannya di luar tuntutan. Tidak adanya penetapan hak mantan istri dalam Putusan Nomor 416/Pdt.G/2026/PA.Prw karenanya perlu dianalisis dengan melihat gugatan, fakta yang terungkap, dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

Mengenai anak, kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan tetap berlangsung meskipun perkawinan telah berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Pasal 105 dan Pasal 156 KHI memberikan ketentuan mengenai hak pengasuhan, termasuk kedudukan ibu dalam mengasuh anak yang belum mumayyiz serta hak anak yang telah mumayyiz untuk menentukan pilihan pengasuhan antara ayah dan ibu. Kendati demikian, penentuan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan tersebut, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Perselingkuhan salah satu orang tua bukan alasan otomatis untuk mencabut hak pengasuhannya, kecuali apabila perbuatannya atau keadaan lainnya terbukti mengancam kesejahteraan anak. Selain hak pengasuhan, kewajiban pemberian nafkah tetap harus dipenuhi untuk menunjang kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perbandingan Kedua Putusan

Perlindungan perempuan dalam proses peradilan perkara perceraian merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang memperhatikan kondisi dan kerentanan pihak yang berhadapan dengan hukum. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi instrumen yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan kondisi perempuan, termasuk dampak perceraian terhadap pemenuhan hak dan keberlangsungan ekonomi (Wardana 2026). Di sisi lain, perlindungan anak harus diarahkan pada terpenuhinya kepentingan terbaik anak, baik dalam hal pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun keberlanjutan hubungan dengan kedua orang tuanya.

Perbandingan Putusan Nomor 416/Pdt.G/2026/PA.Prw dan Putusan Nomor 737/Pdt.G/2025/PA.Prw memperlihatkan bahwa kedudukan perselingkuhan dalam perkara perceraian bergantung pada fakta dan pembuktian yang diajukan. Pada putusan pertama, bukti elektronik berperan

dalam mendukung penilaian hakim mengenai hilangnya kepercayaan dan rusaknya hubungan perkawinan. Adapun pada putusan kedua, penelantaran ekonomi dan ancaman kekerasan lebih menonjol dalam menggambarkan kondisi rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara perceraian harus didasarkan pada penilaian terhadap keseluruhan fakta persidangan, bukan hanya pada satu dalil yang diajukan oleh pihak berperkara.

Dengan demikian, penanganan perceraian yang berkaitan dengan perselingkuhan perlu menempatkan kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi mantan istri, dan kepentingan terbaik anak sebagai bagian yang saling berkaitan. Perselingkuhan bukan satu-satunya faktor yang menentukan akibat hukum perceraian, karena penilaiannya tetap bergantung pada bentuk perbuatan, kecukupan bukti, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, penerapan hukum perkawinan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan aspek normatif, tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif bagi istri dan anak yang terdampak oleh perceraian.

Penutup

Perselingkuhan dalam hukum perkawinan Indonesia tidak selalu menjadi alasan perceraian yang berdiri sendiri, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai perzinaan atau penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan aktivitas di TikTok dapat mendukung pertimbangan hakim apabila dinilai berdasarkan keaslian, relevansi, dan keterkaitannya dengan keterangan saksi serta pengakuan para pihak. Selain itu, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga penetapan hak asuh dan nafkah harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang komprehensif dan perlindungan hak keluarga untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, praktisi hukum dan penggugat perlu menyusun bukti elektronik secara sistematis serta merumuskan tuntutan hak anak secara terperinci, sedangkan hakim diharapkan konsisten dalam melindungi hak perempuan dan anak, termasuk melalui penerapan kewenangan *ex officio* sesuai ketentuan hukum. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian terhadap penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian di berbagai pengadilan agama untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dan efektivitas perlindungan hak perempuan serta anak pascaperceraian.

Daftar Pustaka

Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan.*

Aisyah, Darin, Putri Handoyo, Muthia Shelomita, Audya Azizah Syavitrie, And Sri Handayani. 2026. “Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Hukum Acaraperdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(2):4401–8.

Aqsha, Gema Al, And Abdul Hafizh. 2024. "Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9(1):1–8.

Dewi, Cindy Puspita. 2026. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Melalui Putusan Pengadilan." Undergraduate, Uin Jurai Siwo Lampung.

Habibi, Ahmad, Bintan Maulana, Hidayad Irfan, Zainul Arifin, And Akhmad Muhaini. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(2):145–58. Doi:10.47200/Awtjhpsa.V3i2.2505.

Herawati, Tri Ratna, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Ika Kartika Sari, And Sahril Fadli. 2025. "Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(1):47–56. Doi:10.47200/Awtjhpsa.V4i1.2766.

Irval Syah, Marif, Juniarti. 2024. "Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar." *Eksekusi, Kajian Law, Madani Makassar, Agama* 1(3):98–108.

Irwansyah, Wawan, Nia Maulina, Wiranti Wiranti, Rahmat Hidayat, And Irwan Irwan. 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15(2):471–86. Doi:10.47200/Ulumuddin.V15i2.2915.

Malik, Hafit Ibnu. 2021. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Hki)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo." Masters, Iain Ponorogo.

Mamahit, Laurensius. 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." (1).

Noorlaily, Aprilia. 2018. "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.)."

Okta Adi Pratama, Syuryani. 2025. "Analisis Yuridis Penggunaan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Daring (Studi Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/Pa.Ska)." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* 6:28–35.

Sri Afri Delia, Muchlis Bahar, Elfia. 2025. "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/Pdt.G/2021/Pa.Adl." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(1):115–29.

Sururie, Ramdani Wahyu. 2014. "Evidence Validity Of Testimonium De Auditu." *Jurnal Yudisial* 7:137–55.

Wahidatin, Yuni Nur. 1974. "Comparative Legal Analysis Of Inheritance Rights Distribution For Children Born Outside Marriage." 1(1):303–35.

Wardana, Dwi Safira. 2026. "Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan Dalam Putusan Perceraian Cerai Gugat Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16.

Yusuf, Muhammad. 2026. "Electronic Evidence , Authentication Challenges , And The Qarinah Doctrine : Judicial Reasoning In Divorce Cases Involving Alleged Cyber Infidelity At The Batang Religious Court Bukti Elektronik , Tantangan Autentikasi , Dan Doktrin Qarinah : Penalaran Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Melibatkan Dugaan Perselingkuhan Siber Di Pengadilan Agama Batang." 6(2).